



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 70 / Pid.B / 2014 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **NASRUDDIN, SH. Alias NAS Bin DARIUS.**
Tempat lahir : Kolaka
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 19 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Inolobungadue, Kec. Unaaha Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. N a m a : **AL HALIK Alias RONGGO.**
Tempat lahir : Wawotobi.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 11 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Unaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap (GTT).
- III. N a m a : **ERIAN TO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA.**
Tempat lahir : Unaaha.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 01 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : -

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan

Penahanan dari :

1. Penyidik :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan terdakwa sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;

- Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum :
 - Terdakwa I sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
 - Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;
 3. Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
 4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. NASRUDDIN Alias NAS Bin DARIUS, Terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan Terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. NASRUDDIN Alias NAS Bin DARIUS, Terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan Terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya agar para terdakwa dijatuhi hukuman seringan-



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ringan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan demikian pula para terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-20/RP-9/Ep.2/05/2014 tertanggal 05 Mei 2014, yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. NASRUDDIN, SH, Terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan Terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Lasandara Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe atau setidaknya pada bulan Maret 2014 pada tempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi ADI SUPRIADI Alias ADI dan keekrasan itu menyebabkan luka, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 17.30 wita pada awalnya saksi korban yang tergabung dalam tim sepak bola BLUD RSUD Konawe bertanding sepakbola melawan tim sepak bola FIKAR, pada saat pertandingan selesai saksi FADLI yang saat itu berdiri di samping kanan saksi korban tiba-tiba menendang saksi dari arah samping. Kemudian dari luar lapangan datang terdakwa I. NASRUDDIN, SH bersama-sama dengan terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA langsung memukul muka, punggung dan paha kanan saksi korban secara bersamaan kemudian saksi korban lari ke arah jalan dan belum sampai di jalan masih di dalam lapangan datang panitia pertandingan dan langsung diamankan dan dibawa ke tempat panitia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. NASRUDDIN, SH bersama-sama dengan terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA yang secara bersama-sama melakukan penyerangan atau kekerasan terhadap korban tersebut mengakibatkan saksi korban ADI SUPRIADI Alias ADI menderita luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 47/BLUD RS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8111/Pdt/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURI

FATMA NUR dokter pada RSUD Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centi meter titik.
- Kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centi meter titik.
- Bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima titik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan lua ditemukan luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centimeter titik, kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centimeter titik, bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. NASRUDDIN, SH, Terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan Terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ADI SUPRIADI Alias ADI, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 17.30 wita pada awalnya saksi korban yang tergabung dalam tim sepak bola BLUD RSUD Konawe bertanding sepakbola melawan tim sepak bola FIKAR, pada saat pertandingan selesai saksi FADLI yang saat itu berdiri di samping kanan saksi korban tiba-tiba menendang saksi dari arah samping. Kemudian dari luar lapangan datang terdakwa I. NASRUDDIN, SH bersama-sama dengan terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA langsung memukul muka, punggung dan paha kanan saksi korban secara bersamaan kemudian saksi korban lari ke arah jalan dan belum sampai di jalan masih di dalam lapangan datang panitia pertandingan dan langsung diamankan dan dibawa ke tempat panitia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. NASRUDDIN, SH bersama-sama dengan terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA yang secara bersama-sama melakukan penyerangan atau

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan saksi korban ADI SUPRIADI Alias

ADI menderita luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 47/BLUD RS/
VISUM/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURI
FATMA NUR dokter pada RSUD Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centi meter titik.
- Kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centi meter titik.
- Bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima titik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan lua ditemukan luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centimeter titik, kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centimeter titik, bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi ADI SUPRIADI Alias ADI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi yang mengenai wajah, kaki dan punggung saksi ;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan mahkamah agung.go.id langsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan saat itu saksi ditendang oleh FADLI ;
 - Bahwa setelah saksi ditendang oleh FADLI tiba-tiba para terdakwa datang ke arah saksi dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi yang mengenai bagian wajah, punggung dan kaki serta betis saksi selanjutnya panitia pertandingan melerai ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan bengkak punggung dan kaki saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERDIN Bin ABD. RAUF

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai kaki dan punggung saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan tiba-tiba para terdakwa datang ke arah saksi ADI SUPRIADI langsung melakukan pemukulan kepada saksi ADI SUPRIADI yang mengenai bagian wajah, punggung dan kaki serta betis saksi ADI SUPRIADI selanjutnya panitia pertandingan melerai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI mengalami luka dan bengkak punggung dan kaki saksi ADI SUPRIADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi INDRA PIRASAT Alias INDRA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai kaki dan punggung saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan tiba-tiba para terdakwa datang ke arah saksi ADI SUPRIADI langsung melakukan pemukulan kepada saksi ADI SUPRIADI yang mengenai bagian wajah, punggung dan kaki serta betis saksi ADI SUPRIADI selanjutnya panitia pertandingan meleraai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI SUPRIADI mengalami luka dan bengkak punggung dan kaki saksi ADI SUPRIADI ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. NASRUDDIN, SH. Alias NAS Bin DARIUS



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai wajah saksi ADI SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II dan terdakwa III memukul pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan terdakwa melihat saksi ADI SUPRIADI yang karena emosi terdakwa datang ke arah saksi ADI SUPRIADI langsung melakukan pemukulan kepada saksi ADI SUPRIADI yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang terdakwa II dan terdakwa III yang juga ikut memukul saksi ADI SUPRIADI pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI ;

TERDAKWA II. AL HALIK Alias RONGGO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai tubuh saksi ADI SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa I memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III memukul pada bagian tubuh sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan terdakwa melihat saksi ADI SUPRIADI yang dipukul oleh terdakwa I kemudian karena emosi juga terdakwa dan

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi ADI SUPRIADI langsung memukul pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

TERDAKWA III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai tubuh saksi ADI SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa I memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II memukul pada bagian tubuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan terdakwa melihat saksi ADI SUPRIADI yang dipukul oleh terdakwa I kemudian karena emosi juga terdakwa dan terdakwa II datang ke arah saksi ADI SUPRIADI langsung memukul pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 47/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR selaku dokter pemeriksa pada RSU Konawe ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PUU/2018. GASKRUDDIN, SH memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai wajah saksi ADI SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II. AL HALIK dan terdakwa III. ERIANTO memukul pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC ;
- Bahwa benar saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;
- Bahwa benar setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan para terdakwa melihat saksi ADI SUPRIADI yang karena emosi kemudian langsung memukul saksi ADI SUPRIADI secara bersama-sama ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADI SUPRIADI mengalami sakit dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (**Peraturan Perundang-Undangan**) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : ” **Bahwa undang-undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum** ”. Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

logika dan hukum yang terdapat dalam putusan dan abstrak akan tetapi lebih dari itu dengan tetap mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa yang menurut Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa I. NASRUDDIN, SH. Alias NAS Bin DARIUS, terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA**, yang diajukan sebagai para terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercatat dalam Sistem Mahkamah Agung.go.id. Para terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kehancuran barang atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam Lapangan Bola Lasandara Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, para terdakwa telah memukul saksi ADI SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa awalnya sedang berlangsung pertandingan sepak bola mini antara club dari RSUD Konawe melawan club FIKAR FC dimana saksi ADI SUPRIADI sebagai pemain dari club RSUD Konawe sedangkan para terdakwa dari club FIKAR FC yang saat pertandingan berlangsung pemain kedua club saling tekel (menjatuhkan) lawan sehingga tensi emosi diantara kedua belah pihak meningkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa di persidangan setelah pertandingan tersebut selesai skor akhir adalah seri 2-2 dan saat itu terjadi keributan antara kedua club yang saling berhadapan dan para terdakwa melihat saksi ADI SUPRIADI yang karena emosi kemudian langsung memukul saksi ADI SUPRIADI secara bersama-sama dimana terdakwa I. NASRUDDIN, SH memukul saksi ADI SUPRIADI yang mengenai wajah saksi ADI SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II. AL HALIK dan terdakwa III. ERIANTO memukul pada bagian tubuh saksi ADI SUPRIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya panitia pertandingan mengamankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADI SUPRIADI mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 47/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR selaku dokter pemeriksa pada RSU Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centi meter titik.
- Kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centi meter titik.
- Bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centi meter titik.
- Bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan lua ditemukan luka lecet pada betis ukuran delapan kali nol koma lima centimeter titik, kemerahan pada punggung kiri ukuran lima kali empat centimeter titik, bengkak pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, bengkak pada betis kanan bagian depan ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang dan orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan rumusan kualifikasi delik sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dan karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah **”Pendekatan Keseimbangan”**. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id para terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan para terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada para terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Bahwa pidana terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada terdakwa sebagai upaya agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa antara para terdakwa maupun saksi korban telah saling memaafkan dan sudah tidak ada masalah lagi, sehingga dengan demikian maka telah tercipta kondisi yang utuh kembali dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan panitera agung tidak mencerminkan sikap pemain sepak bola yang fair play ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Antara para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;
- Para Terdakwa masih muda yang masih dapat diharapkan merubah tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan 170 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. NASRUDDIN, SH. Alias NAS Bin DARIUS, terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN**

KEKERASAN TERHADAP ORANG” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. NASRUDDIN, SH. Alias NAS Bin DARIUS, terdakwa II. AL HALIK Alias RONGGO dan terdakwa III. ERIANTO Alias JUSTO Bin AGUSTINUS DENGKA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : KAMIS tanggal 22 Mei 2014 oleh kami : H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu MUH. SAIN. W, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh GDE ANCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan para terdakwa.

HAKIM KETUA,

H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

AGUS SOETRISNO, SH.

BASRIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUH. SAIN. W, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)